



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register 001/PS.REG/12.00/1/2023**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. a. Nama | : Ilyas |
| b. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |
| c. Kewarganegaraan | : WNI |
| d. Alamat | : Jl. Mampang Prapatan XIV/59
RT/RW. 004/004
Kel. Tegal Parang
Kec. Mampang Prapatan
Kota Jakarta Selatan |



yang memberikan kuasa kepada

1. DR. Wijayono Hadi Sukrisno, S.H, M.H
2. R. Machrio Achmad Nurhatta, S.H., M.H., C.L.A, C.M

Advokat yang berkantor pada kantor hukum yang beralamat di Graha Pejaten (Komplek PEMDA DKI No. 1) Jl. Pejaten Raya, Pasar Minggu – Jakarta Selatan Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 001/1/2023, tertanggal 09 Januari 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor 102/PL.01-BA/31/2022 Tentang Tindak Lanjut Penerimaan Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota DPD Dalam Bentuk Dokumen Fisik dan Digital yang Tidak Melalui Aplikasi SILON tanggal 5 Januari 2023;

Terhadap

KPU Provinsi DKI Jakarta yang berkedudukan di Jl. Salemba Raya No. 13 RT1/RW3, Paseban, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/12/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,



Memberikan Kesempatan Waktu Kepada Pemohon untuk Melakukan Submit di Sistem Informasi Pencalonan DPD (SILON DPD) sampai dengan hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan pukul 18.00 WIB

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

- 1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;**
- 2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan Putusan ini.**

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi DKI Provinsi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal sebelas bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh tiga yang dihadiri oleh 1) Munandar Nugraha 2) Mahyudin 3) Sitti Rakhman 4) Burhanuddin 5) Irwan Supriyadi Rambe

6)Reki Putera Jaya 7)Benny Sabdo masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sebelas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga oleh 1)Mahyudin 2)Reki Putera Jaya 3)Sitti Rakham 4)Burhanuddin masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dan dibantu oleh Dwi Hening Wardani sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Ketua Majelis,

ttd.

Mahyudin

Anggota Majelis

ttd.

Reki Putera Jaya

Anggota Majelis

ttd.

Burhanuddin

Anggota Majelis

ttd.

Sitti Rakhman

